

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan pada zaman sekarang ini, penggunaan obat-obatan terutama produk jamu semakin meningkat dikarenakan Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19. Khasiat jamu yang berguna untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit membuat konsumen berbondong-bondong untuk membeli produk jamu tersebut. Oleh karena itu, kurangnya pengetahuan konsumen dalam memperhatikan komposisi yang terdapat dalam jamu tersebut menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak. Maka dari itu, perlu adanya pertanggung jawaban dari pihak yang menjual jamu tersebut apabila terjadi kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi jamu yang telah dijual oleh toko obat tersebut.

Menurut Muhammad Siddiq Tgk. Armia, tanggung jawab merupakan hasil yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Ketika seseorang melakukan perbuatan maka perbuatannya akan berdampak pada orang lain, dampak atau akibat itu harus ditanggung oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Tanggung jawab dituntut karena ada suatu kesalahan yang dapat merugikan hak dan kepentingan orang lain.¹ Dalam hal ini tanggung jawab ada yang berupa tanggung jawab individu, kolektif serta tanggung jawab kesalahan dan lain sebagainya.

¹ Muhammad Siddiq Tgk. Armia, 2009, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 63.

Adapun tanggung jawab individu berarti orang tersebut bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Lalu, ada tanggung jawab kolektif yang berarti bahwa orang tersebut bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang lain. Sedangkan tanggung jawab kesalahan berarti bahwa orang tersebut bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya secara sengaja dan menimbulkan dampak kerugian. Dalam hal tanggung jawab pula pelaku usaha harus memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran maupun kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan Nomor: HK.00.05.4.2411 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alami Indonesia dalam Pasal 2:

- (1) Jamu harus memenuhi kriteria:
 - a. Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
 - b. Klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris;
 - c. Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku

Maksud dari aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan adalah tidak mengandung zat berbahaya dan juga tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi tubuh. Jenis klaim penggunaan harus diawali dengan kata-kata: “Secara tradisional digunakan untuk ...”, atau sesuai dengan yang disetujui pada saat melakukan pendaftaran. Pada jamu tidak boleh ada klaim khasiat yang menggunakan istilah farmakologi/medis seperti kalimat: jamu untuk hipertensi, jamu untuk diabetes, jamu untuk asma dan lain sebagainya.

Untuk pendaftaran baru, produk jamu harus mencantumkan logo dan tulisan “JAMU”, logo yang dimaksud berupa “Ranting daun yang terletak dalam lingkaran” yang terletak di sebelah kiri dari wadah atau pembungkus dan dicetak dengan warna hijau diatas dasar warna putih atau warna lain yang mencolok kontras dengan warna logo serta tulisan jamu harus jelas dan mudah dibaca. Contoh jamu yang beredar saat ini yaitu: Kuku Bima, Pegal Linu, Tolak Angin, Antangin Mint, Herbakof, Enkasari dan lain sebagainya.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, Pasal 7 menyatakan bahwa obat tradisional dilarang mengandung:

1. Etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan *tingtur* yang pemakaiannya dengan pengenceran;
2. Bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat;
3. Narkotika atau psikotropika;
4. Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan.

Perlindungan hukum bagi konsumen saat ini sangat diperlukan mengingat maraknya beredar produk-produk yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Di dalam perlindungan konsumen perlu juga diperhatikan hak-hak serta kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen”. Namun tak hanya sebatas itu, negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak konsumen yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf (i) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen setiap produsen harus secara transparan mencantumkan unsur-unsur setiap makanan yang diproduksi untuk melindungi kepentingan konsumen.² Hal ini sesuai dengan Pasal 4 angka (3) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa.

Jamu merupakan obat tradisional yang diracik menggunakan tanaman herbal yang biasanya bisa berupa cairan, bubuk, pil dan lain sebagainya. Obat tradisional banyak dikonsumsi karena harganya cenderung murah dibandingkan dengan obat kimia yang dijual dipasaran.

Namun, apakah semua produk obat tradisional itu aman untuk dikonsumsi? Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih menemukan peredaran produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika yang masih mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atau bahan yang dilarang dan

² Siti Muslimah, 2012, *Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim*, Yustisia, Surakarta: Jurnal Hukum Vol.1, No.2.6.

berbahaya untuk kesehatan. Berdasarkan hasil sampling dan pengujian yang dilakukan selama periode Juli 2020 hingga September 2021, Badan POM menemukan sebanyak 53 item produk obat tradisional, 1 item suplemen kesehatan mengandung BKO serta 18 item produk kosmetika mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya.

Adapun obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya diantaranya: Lianhua Qingwen Jiaonang, Forvidna, Ji Zhi Tang Jiang, dan Chuanpect Pill. Dari pengawasan selama pandemi tersebut, Badan POM menemukan kecendrungan baru temuan BKO pada produk obat tradisional. BKO tersebut adalah Efedrin dan Pseudoefedrin. Obat tradisional yang mengandung Efedrin dan Pseudoefedrin selain berupa senyawa sintesis, juga terdapat secara alami pada tanaman dan merupakan bahan aktif dari tanaman "*Ephedra Sinica*" yang lazim ditemukan dalam obat tradisional China dan juga beresiko dapat menimbulkan gangguan kesehatan, yaitu pusing, sakit kepala, mual, gugup, tremor, kehilangan nafsu makan, iritasi lambung, reaksi alergi (ruam gatal), kesulitan bernafas, sesak di dada, pembengkakan (mulut, bibir, dan wajah), dan juga kesulitan membuang air kecil.³




Badan POM juga masih menemukan produk yang tidak terdaftar dan sudah ditarik dari peredaran diantaranya: Tabib Guna Gemuk Sehat Sempurna, Jamu Dewo, Jamu Tradisional Kumbang Mas, Rempah Alam

³ Anonim, 2021 "*Public Warning* Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Mengandung Bahan Kimia Obat/Bahan Dilarang Tahun 2021", diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/625/SIARAN-PERS---Public-Warning-Obat-Tradisional--Suplemen-Kesehatan--dan-Kosmetika-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat-Bahan-Dilarang-Tahun-2021.html>, pada tanggal 23 November 2021, pukul 13.51

Papua Buah Merah, Sari Kulit Manggis Asam Urat, Sinatren dan lain sebagainya.⁴

Tabel 1.1

Daftar Jamu Yang Tidak Terdaftar di BPOM

No.	Nama Produk	Foto Produk
1.	Tabib Guna Gemuk Sehat Sempurna	
2.	Jamu Dewo	
3.	Jamu Tradisional Kumbang Mas	

⁴ Mia Chitra Dinisari, 2021, "Daftar Obat Tradisional, Suplemen Mengandung BKO dan Kosmetika Ada Bahan Berbahaya Dilarang BPOM", diakses dari <https://lifestyle.bisnis.com/read/20211013/106/1453953/daftar-obat-tradisional-suplemen-mengan-ung-bko-dan-kosmetika-ada-bahan-berbahaya-dilarang-bpom>, pada tanggal 13 Januari 2022, pukul 12.47

4.	Sari Kulit Manggis Asam Urat	
5.	Sinatren	

Dengan adanya kasus diatas, menyatakan bahwa perlu adanya tanggung jawab oleh pelaku usaha dan juga pengawasan oleh BPOM terkait kasus tersebut, sebab ada konsumen yang merasa dirugikan terkait peredaran jamu yang tidak terdaftar tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP BEREDARNYA JAMU YANG TIDAK TERDAFTAR DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih tegas, jelas dan terarah serta tercapai sasaran yang akan diharapkan, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha jika jamu yang dijual tidak terdaftar di BPOM dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen?
2. Apakah tindakan yang akan diambil oleh BPOM serta upaya apa yang akan dilakukan oleh BPOM dalam memberantas jamu yang tidak terdaftar tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha jika jamu yang dijual tidak terdaftar di BPOM dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen.
2. Untuk mengetahui tindakan yang akan diambil oleh BPOM serta upaya apa yang akan dilakukan oleh BPOM dalam memberantas jamu yang tidak terdaftar tersebut.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang membutuhkan bukti empiris dari suatu observasi yang akan dilakukan di lapangan nantinya. Pada penelitian ini penulis akan mengamati bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini

dan tindakan apa yang akan diambil serta upaya apa yang akan dilakukan oleh BPOM dalam memberantas jamu yang tidak terdaftar dalam BPOM tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan adalah:

a. Data Primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dengan informan di bidang penindakan yaitu Ibu Patria Dehelen, dan juga responden yaitu konsumen N yang mengkonsumsi jamu yang tidak terdaftar di BPOM tersebut serta pelaku usaha B yang menjual jamu tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang erat kaitannya dengan penulisan ini:

a) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 003/Menkes/Per/I/2010 tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan.

e) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Nomor: HK.00.05.4.2411 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan juga memahami bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan alat pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada informan dan juga responden.

b. Studi Dokumen adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan yang terdapat di perpustakaan dan juga peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

Jadi data diperoleh dari hasil wawancara dengan konsumen dan juga hasil wawancara dengan orang yang bekerja di BPOM serta pelaku usaha yang menjual jamu tersebut.

4. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan baik berupa data primer maupun data sekunder, kemudian disusun dan dikelompokkan dengan metode kualitatif dan menghubungkannya dengan masalah yang diteliti yaitu: Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Beredarnya Jamu Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Di Kota Padang yang selanjutnya diambil kesimpulan yang diuraikan secara deduktif.